



---

**PRESS RELEASE**  
**PENERBITAN PERATURAN**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor VIII.B.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Peraturan Nomor VIII.B.1 merupakan penyempurnaan atas peraturan yang telah ada sebelumnya dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pendaftaran serta pengawasan terhadap profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Beberapa hal pokok dalam perubahan peraturan tersebut antara lain mengatur bahwa:

1. Mengubah beberapa pasal pada Keputusan Ketua Nomor: Kep-261/BL/2008 tanggal 3 Juli 2008 antara lain sebagai berikut:
  - a. Terkait dengan persyaratan bagi konsultan hukum yang telah memiliki STTD namun belum menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), yang semula wajib telah memenuhi syarat dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 diubah menjadi 31 Desember 2011
  - b. Terkait dengan persyaratan bagi konsultan hukum yang telah memiliki STTD namun tidak menjadi rekan pada Kantor Konsultan Hukum dan/atau bekerja pada Kantor Konsultan Hukum yang belum memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum, yang semula wajib telah memenuhi syarat dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 diubah menjadi 31 Desember 2011.
2. Menambahkan/mengubah beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Konsultan hukum yang telah memiliki STTD namun belum menjadi anggota HKHPM sampai tanggal 31 Desember 2011, dikenakan sanksi pembekuan STTD sampai dengan yang bersangkutan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
  - b. Konsultan hukum yang telah memiliki STTD namun tidak tidak berkedudukan sebagai rekan yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh para rekan Kantor Konsultan Hukum untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum, dan/atau bekerja pada Kantor Konsultan Hukum yang belum memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan STTD.
  - c. Bagi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diangkat atau ditetapkan sebagai pejabat negara, dikecualikan dari beberapa kewajiban antara lain kewajiban Pendidikan Profesi lanjutan dan kewajiban untuk melaporkan perubahan data.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 18 Januari 2011  
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP. 195411111981121001